



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI BERKARYA**

Jakarta, 21 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 978 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan
081298038752
Email: phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan
081298038752
email phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:
1) Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Martha Dinata, S.H.
- 2) Abdul Salam, S.H
- 3) Sonny Pudjisasono, S.H.
- 4) Agung Syahputra, S.H.
- 5) Asep Dedi, S.H
- 6) Anandya Dipo Pratama, S.H.
- 7) M. Nur Ichsan, S.H. CPL.
- 8) Angga Kusuma Nugroho, S.H.
- 9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
- 10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.
- 11) Isnaldi, S.H.
- 12) Hamid Djafar, S.H.
- 13) Syaefunnur Maszah, S.H.,M.M.

DITERIMA (PERBAIKAN)	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 13.59 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, nomor telpon 021- *email* :phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul ,01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB sebagaimana yang dituangkan di Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor :159-07-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam hukum administrasi negara yang modern, pengambilan keputusan harus mendasarkan tidak hanya pada penegakan hukum yang adil dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*justice for law enforcement and compliance to laws and regulation*) yang diarahkan agar keputusan memenuhi aspek legalitas dan yuridikitasnya, tetapi yang utama dan terutama pada aspek legitimasinya, khususnya rasionalitas yang jelas, akuntabel, dan transparan.

Aspek legalitas dan yuridikitas memastikan setiap keputusan dan perbuatan administrasi negara, khususnya dalam pemilihan umum sejalan dengan kepastiannya dan realitas yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan rekayasa, rekaan, maupun asumsi atau perkiraan yang tidak memiliki dasar hukum dan dasar faktual yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 116 suara, dan perolehan suara Partai Politik lainnya, namun demikian hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan Gunungsitoli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atas perolehan suara dimaksud ;

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lain di DA1 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh karena sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan Gunungsitoli, pada tanggal 04 Mei 2019 Kantor Camat Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami musibah kebakaran sehingga sebagian dokumen yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gunungsitoli ikut terbakar;

Bahwa adanya Surat Permohonan dari Partai Politik tentang Permintaan Perbaikan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunung Sitoli Dapil 1 untuk segera dilakukan perbaikan agar menjadi lampiran DB .1

Bahwa ada undangan dari KPU Kota Gunungsitoli perihal Rapat Koordinasi Pimpinan Partai Politik se-Kota Gunungsitoli pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 dengan kesimpulan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kec.Gunungsitoli ditunda sampai ada surat resmi dari KPU Provinsi

Sumatera Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kec.Gunungsitoli, selanjutnya keputusan rapat tersebut diundang seluruh Pimpinan Partai se-Kota Gunungsitoli untuk berkoordinasi bersama KPU Kota Gunungsitoli untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap kejadian musibah kebakaran tersebut.

Bahwa akibat dari musibah kebakaran yang terjadi di Kantor Camat Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka penyerahan DA.1 dari PPK kepada KPU Gunungsitoli dilakukan secara tergesa-gesa karena waktu yang sudah sangat singkat untuk dilakukannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU;

Bahwa meskipun demikian rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Gunungsitoli tetap dilaksanakan di Hotel Dian Otomosi tanggal 06 Mei 2019, dengan DA.1 yang belum dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Gunungsitoli;

Bahwa DA.1 yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Gunungsitoli tidak sempat dilakukan perbaikan selain daripada adanya musibah kebakaran tersebut, juga disebabkan karena pada waktu yang bersamaan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap anggota PPK Kecamatan Gunungsitoli atas peristiwa kebakaran Kantor Camat dan kantor PPK Gunungsitoli, sehingga dengan demikian semakin membuktikan jika hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan Gunungsitoli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya;

Bahwa Dugaan tiadanya alas fakta disebabkan adanya musibah kebakaran Kantor Kecamatan Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga sebagian dokumen yang berkaitan dengan hasil penghitungan di tingkat Kecamatan Gunungsitoli ikut terbakar. Dalam situasi tersebut, jelas alas fakta dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik menjadi tidak memenuhi asas kepastian hukum, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan karena ditetapkan secara tidak cermat dan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*) karena adanya salah kira atas hak orang lain (*dwaling in een subjectieve recht*), khususnya partai politik peserta pemilihan umum.

Bahwa Penetapan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon yang tergesa-gesa, tidak cermat, dan tidak memenuhi asas rasionalitas dan legitimasi keputusan merupakan pelanggaran administrasi yang luar biasa terhadap hasil pelaksanaan pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, dan rahasia.

Bahwa berdasarkan surat dari PPK Kecamatan Gunungsitoli kepada Pemohon Nomor: 14/PPK.Gst/V/2019 dan Nomor : 15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, perihal Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli, semakin membuktikan dalil-dalil Pemohon sebelumnya jika benar hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan Gunungsitoli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya;

Bahwa surat dari PPK Kecamatan Gunungsitoli tersebut juga ditembuskan ke Ketua KPU RI di Jakarta, Ketua Bawaslu RI di Jakarta, Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Gunung Sitoli, Ketua Panwascam Gunungsitoli, dan Pimpinan Partai Politik se Kota Gunungsitoli;

Bahwa pada saat proses rekapitulasi DA1 berlangsung di tingkat Kecamatan untuk DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI yang dilakukan oleh PPK bersama saksi-saksi Partai Politik yang hadir, pada saat itu juga anggota PPK melakukan pemberitahuan kepada setiap saksi-saksi Partai Politik dan semua yang hadir pada saat itu bahwa Rekapitulasi dihentikan dikarenakan ada Panggilan Polisi untuk Penyelidikan, yang mana seharusnya rekapitulasi tetap dijalankan dengan menugaskan anggota PPK yang lainnya

Bahwa dengan segala peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli, Termohon tetap menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli dengan keluarnya DB1-DPRD Kab/Kota, tanpa mengindahkan permintaan dari Peserta Partai Politik dan PPK agar Termohon melakukan perbaikan atas Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli;

Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2019 Gunungsitoli di DB-KPU menyatakan pelaksanaannya ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir, yang dikuatkan dengan surat dari PPK Kecamatan Gunungsitoli kepada Pemohon Nomor: 14/PPK.Gst/V/2019 dan Nomor : 15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, perihal Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli, namun demikian oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli tetap menetapkan penghitungan perolehan suara, walaupun telah diketahui jika akibat dari musibah kebakaran tersebut jumlah kotak suara yang ikut terbakar yaitu 825 kotak suara untuk jenis pemilihan ditambah 19 kotak untuk kebutuhan Rekapitulasi PPK Kecamatan Gunungsitoli.

Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum menunjuk hasil DA1 yang merugikan Pemohon di DPRD Kota/Kabupaten yang dimana juga merugikan Partai Politik lainnya di tingkat DPRD Provinsi dan DPR RI dikarenakan rekapitulasi tidak ada sinkronnya alur proses tidak memenuhi asas kepastian hukum, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan karena ditetapkan secara tidak cermat dan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*) karena adanya salah kira atas hak orang lain (*dwaling in een subjectieve recht*), khususnya partai politik peserta pemilihan umum.

Bahwa alasan Termohon jika rekapitulasi tetap dilaksanakan karena Termohon telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan penulisan data pemilih DPT, DPTB dan DPK, argumentasi Termohon tersebut adalah sangat tidak berdasarkan pada hukum karena dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam tahapan kegiatan pemilihan umum, yang harus

dilakukan penyelenggara pemilihan umum adalah bukan dengan penetapan secara sepihak yang mengabaikan alas hukum dan alas fakta, sehingga terjadi dislegitimasi atas hasil pemilihan umum. Sepatutnya, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, penyelenggara pemilu menjaga reputasi legitimasi pemilihan umum dengan mengedepankan asas kecermatan dan kehati-hatian, dengan menerapkan cara konfirmasi dan verifikasi sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, artinya semua pihak harus didengar dengan sungguh-sungguh dan patut, Penyelenggara pemilihan umum tidak dapat mengabaikan asas tersebut dengan alasan sepihak atau pertimbangan waktu karena tiadanya rasionalitas keputusan berupa alas hukum dan alas fakta artinya keputusan tersebut harus dianggap batal atau dibatalkan.

Bahwa penerapan konfirmasi dan verifikasi sesuai dengan asas *audi et alteram partem* merupakan persoalan reputasi legitimasi. Artinya, penerapan itu dilakukan guna menjamin kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu, dan yang paling utama terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Persoalan reputasi legitimasi atau persoalan kepercayaan rakyat yang berdaulat tidak dapat hanya bersandar pada legalitas dan yuridiktas, melainkan juga pada legitimasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya rekapitulasi hasil pemilihan umum itu sendiri.

Bahwa atas tindakan Termohon dengan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli dengan keluarnya DB1-DPRD Kab/Kota, adalah suatu pelanggaran tahap rekapitulasi terhadap perhitungan perolehan suara di tingkat C1 Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *jo* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Gunungsitoli untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Gunungsitoli (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Gunungsitoli (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*).

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara di Provinsi Sumatera Utara, Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Dapil 1.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang baik di tingkat DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI di Kota GunungSitoli Dapil 1, Sumatera Utara khusus di tempat Kantor Kecamatan yang terbakar.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon



Martha Dinata, S.H.



Agung Syahputra, S.H.



Anandya Dipo Pratama, S.H.



Isnaldi, S.H.